

## **OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT INFaq SEDEKAH (ZIS) PADA BAZNAS PROVINSI JAMBI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Muhammad Fauzan<sup>1</sup>, Rahmi Hidayati<sup>2</sup>, Ruslan Abdul Gani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> UIN Sultan Thaha Syaifudin Jambi

Alamat e-mail : [mohammadfauzanad19@gmail.com](mailto:mohammadfauzanad19@gmail.com)<sup>1</sup>,  
[rahmihidayati@uinjambi.ac.id](mailto:rahmihidayati@uinjambi.ac.id)<sup>2</sup>, [ruslanabdulgani@uinjambi.ac.id](mailto:ruslanabdulgani@uinjambi.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*The management of Zakat, Infaq, and Sadaqah (ZIS) at the Baznas of Jambi Province continues to face several structural and operational challenges, including low fundraising performance, limited public awareness in channeling zakat through official institutions, and the absence of regional regulations supporting optimal zakat governance. Moreover, concerns about institutional transparency and accountability further hinder effective ZIS distribution. This study aims to analyze these challenges and propose optimization strategies for ZIS management through the lens of Maqashid Sharia. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through observations, interviews, and document analysis, and were examined using reduction, presentation, and verification techniques, supported by source triangulation to ensure data validity. The findings reveal that Baznas Jambi has implemented several strategic initiatives, such as enhanced public outreach, digitalization of zakat collection systems, strengthened institutional partnerships, and economic empowerment programs for mustahik through productive zakat schemes. The integration of Maqashid Sharia principles, particularly hifz al-mal (protection of wealth) and hifz al-nafs (protection of life), has proven essential in strengthening policy direction and fostering effective, transparent, and socially impactful ZIS governance. Thus, the Maqashid Sharia framework serves as a foundational approach for achieving sustainable optimization of ZIS management.*

**Keywords:** Zakat; Infaq; Sadaqah; Baznas Jambi Province; Maqashid Sharia; ZIS Management; Optimization; Economic Empowerment; Transparency; Accountability.

### **ABSTRAK**

Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Baznas Provinsi Jambi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya tingkat penghimpunan dana, minimnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, serta belum adanya regulasi daerah yang mendukung optimalisasi pengelolaan zakat. Selain itu, keraguan masyarakat terhadap transparansi dan

akuntabilitas lembaga turut menghambat efektivitas pendistribusian ZIS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan tersebut serta menawarkan solusi optimalisasi pengelolaan ZIS melalui perspektif Maqashid Syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi dengan teknik triangulasi untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya strategis, seperti peningkatan sosialisasi, digitalisasi sistem penghimpunan zakat, penguatan kerja sama kelembagaan, serta pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program zakat produktif. Integrasi prinsip Maqashid Syariah, khususnya hifz al-mal dan hifz an-nafs, terbukti dapat memperkuat arah kebijakan Baznas dalam menciptakan pengelolaan ZIS yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan Maqashid Syariah menjadi dasar penting dalam mewujudkan optimalisasi pengelolaan ZIS secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Zakat; Infaq; Sedekah; Baznas Provinsi Jambi; Maqashid Syariah; Pengelolaan ZIS; Optimalisasi; Pemberdayaan Ekonomi; Transparansi; Akuntabilitas.

## A. Pendahuluan

Zakat merupakan ibadah wajib dalam kehidupan masyarakat muslim dalam dimensi sosial keumatan. Setiap umat Islam yang mampu wajib mengeluarkan zakat sebagai bagian dari pelaksanaan rukun Islam yang ketiga. Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan, menentukan (Al-Qaradhawi, 1993). Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist nabi (Umar, 1491). Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga

perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Pengelolaan zakat harus berazaskan syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Organisasi pengelola zakat (OPZ) merupakan Lembaga yang diberikan kepercayaan oleh publik untuk mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat. Organisasi ini menjadi organisasi non profit yang beberapa tahun terakhir menjadi organisasi yang mengalami perkembangan pesat, baik secara kuantitas yaitu jumlah yang semakin banyak dan beragam maupun secara kualitas yaitu kualitas kelembagaan yang semakin baik. Karena zakat tidak bisa sentralisasi, sehingga dikelola oleh organisasi pengelola zakat setempat, karena diambil dari

masyarakat mampu setempat dan disalurkan kembali untuk masyarakat miskin setempat. Oleh karena itu diperlukan organisasi pengelola zakat daerah sebagai pengelolanya. Berkembangnya OPZ menjadi salah satu tujuan pemerintah dalam rangka mendukung Gerakan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah OPZ yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah sebagai penghimpun zakat nasional bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden yang di syahkan melalui Menteri Agama.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang dan sebagai koordinator dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Sebagai bagian dari lembaga atau badan milik publik mempunyai kewajiban untuk dapat memenuhi aspek-aspek sebagai Lembaga/badan yang transparan terhadap informasi yang harus disampaikan, responsibilitas yang tinggi kepada stakeholder dan memiliki kepatuhan terhadap

beberapa standar dan peraturan yang ada, memiliki nilai keadilan, kepercayaan dan kejelasan yang tinggi serta selalu menjaga konsistensi. Rasulullah pernah bersabda yang artinya "*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.*" Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "*Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya (H.R. Bukhari)* (Abidin & Khairudin, 2017; Ulpa et al., 2017).

Ini berarti setiap yang dikerjakan oleh seseorang atau suatu Lembaga bukan hanya akan dipertanggungjawabkan kepada publik semata akan tetapi akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan kehakiman Allah SWT. Dalam Islam ada aturan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang

bersifat kontemporer secara komprehensif yang terkandung dengan konsep-konsep Maqasid As-syariah. Ayat Al Quran yang menjelaskan tentang makna dari transparansi dan akuntabilitas adalah, Al Quran surat Al-Isra/17:35:

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Zakat, infaq, dan sedekahh (ZIS) merupakan instrumen penting dalam perekonomian umat Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah menjadi perhatian serius, terutama dalam konteks lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Baznas Provinsi Jambi, sebagai salah satu lembaga pengelola zakat, memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dalam pengelolaan ZIS masih banyak ditemukan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, serta pengelolaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *Maqashid Syariah*.

*Maqashid Syariah*, yang merupakan tujuan dan maksud dari syariat Islam, memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mengoptimalkan pengelolaan ZIS. *Maqashid Syariah* dalam pengelolaan zakat bertujuan untuk mencapai

keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks Baznas Provinsi Jambi, penerapan *Maqashid Syariah* dalam pengelolaan ZIS diharapkan dapat menciptakan dampak yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misalnya, melalui program-program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, Baznas dapat membantu masyarakat untuk mandiri secara finansial dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial (Ali, 2018).

Data menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar, namun tingkat pengumpulan zakat masih rendah. Hanya sekitar 10% dari potensi zakat yang berhasil dikumpulkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat yang perlu diatasi melalui strategi pengelolaan yang lebih efektif. Dalam hal ini, Baznas Provinsi Jambi perlu mengembangkan program-program yang mampu menarik minat masyarakat untuk berzakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Program-program tersebut dapat mencakup edukasi tentang manfaat zakat, serta pelaporan yang jelas mengenai penggunaan dana zakat (Amir, 2020).

Pengelolaan ZIS yang optimal juga memerlukan kolaborasi antara Baznas dan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Hal

ini sama dengan pernyataan bahwa kolaborasi multi-stakeholder dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Dengan melibatkan berbagai pihak, Baznas dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik dan merancang program-program yang sesuai.

Dalam konteks Jambi, pengelolaan ZIS juga harus mempertimbangkan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Menekankan pentingnya analisis konteks lokal dalam merancang program-program zakat. Di sisi lain, ada juga tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ZIS. Masyarakat sering kali meragukan bagaimana dana zakat dikelola dan disalurkan. Sekitar 40% responden menyatakan bahwa mereka tidak yakin tentang penggunaan dana zakat yang mereka berikan. Hal ini menunjukkan pentingnya Baznas untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi dalam pengelolaan ZIS (Syafii, 2019).

Dalam konteks *Maqashid Syariah*, pengelolaan ZIS harus berorientasi pada pencapaian tujuan sosial yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* yang menekankan perlunya melindungi dan meningkatkan kesejahteraan umat (Khan, 2017). Oleh karena itu, penting bagi Baznas Provinsi Jambi untuk mengadopsi pendekatan

*Maqashid Syariah* dalam setiap aspek pengelolaan ZIS.

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Kemudian BAZNAS yang memuat 4 bagian yang terdiri dari 16 pasal yakni pasal 5 sampai pasal 20 (Kementerian Agama, 2013).

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, Baznas Provinsi Jambi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan ZIS. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi Baznas Provinsi Jambi dalam upaya optimalisasi pengelolaan ZIS berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif (Soekanto, 2015) dengan pendekatan kualitatif (yang bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Baznas Provinsi Jambi dengan perspektif Maqashid Syariah. Penelitian dilaksanakan di Baznas Provinsi Jambi karena lembaga ini merupakan pusat pengelolaan ZIS yang relevan dengan fokus penelitian serta pertimbangan efisiensi akses peneliti. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder; data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi

terhadap kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan ZIS serta interaksi antara pengelola, muzakki, dan mustahik, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen internal Baznas dan literatur terkait pengelolaan zakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta pengumpulan dokumen—baik arsip maupun laporan resmi—untuk memperkuat data penelitian (Rahmadi, 2011). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dengan merujuk pada analisis tematik sesuai pedoman penelitian kualitatif Sugiyono (Sugiyono, 2020). Untuk memastikan keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan member check dengan cara membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan agar data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Baznas Dalam Mengelola ZIS**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah lembaga pemerintah non struktural yang memiliki peran penting dalam

pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia. Sebagai wadah yang strategis, BAZNAS berfungsi untuk menghimpun berbagai sumber dana dari muzakki, yaitu individu atau kelompok yang memberikan zakat, infaq, dan sedekah, dan kemudian menyalurkannya kepada mustahik, yaitu mereka yang berhak menerima bantuan tersebut. Di wilayah Provinsi Jambi, BAZNAS berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap dana yang terkumpul dapat disalurkan dengan tepat kepada mereka yang membutuhkan. Upaya ini tidak hanya membantu meringankan beban kehidupan mustahik, namun juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di Provinsi Jambi.

BAZNAS juga berfungsi sebagai jembatan antara muzakki dan mustahik, dengan menyediakan berbagai program dan layanan yang memungkinkan muzakki untuk menyalurkan zakat secara langsung dan transparan. Dengan adanya sistem pengelolaan yang baik dan akuntabel, muzakki dapat merasa yakin bahwa dana yang mereka berikan akan sampai ke tangan yang tepat dan digunakan untuk tujuan yang benar. Selain itu, BAZNAS di Provinsi Jambi juga melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya zakat, infaq, dan sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, BAZNAS berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan

tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama.

Dalam menjalankan misinya, BAZNAS berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga swasta, untuk memperluas jangkauan program-programnya dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan. Dengan demikian, BAZNAS berharap dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Jambi secara berkelanjutan. Melalui pengelolaan zakat yang profesional dan responsif, BAZNAS tidak hanya menjadi lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga menjadi motor penggerak yang mendorong perubahan positif dalam masyarakat.

Sejak berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi, para Pimpinan Komisioner terus berupaya secara aktif untuk mensosialisasikan keberadaan dan fungsi penting dari BAZNAS. Upaya sosialisasi ini tidak hanya dilakukan di instansi pemerintah, tetapi juga mencakup berbagai sektor lainnya, seperti perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, mereka juga menjangkau masyarakat Provinsi Jambi secara umum dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai peran serta manfaat dari lembaga ini. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih banyak masyarakat

yang enggan untuk menyalurkan Zakat, Infaq, dan sedekahnya kepada BAZNAS Provinsi Jambi.

Hal ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas mengenai bagaimana BAZNAS mengelola dan menyalurkan dana zakat tersebut, serta manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat jika mereka berpartisipasi dalam program-program yang diselenggarakan oleh BAZNAS. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kegiatan promosi dan edukasi mengenai pentingnya menyalurkan Zakat, Infaq, dan sedekah melalui BAZNAS, agar masyarakat dapat lebih memahami kontribusi positif yang bisa mereka berikan dalam membantu sesama, terutama bagi yang membutuhkan. Dengan upaya yang konsisten dan komitmen yang tinggi dari seluruh pengurus dan staf BAZNAS, diharapkan pada masa depan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS akan semakin meningkat. Hal ini tidak hanya akan memperkuat fondasi masyarakat yang lebih sejahtera, tetapi juga akan mempercepat pencapaian tujuan dalam memperbaiki kesejahteraan sosial secara keseluruhan di Provinsi Jambi.

Maka dari itu, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) bukanlah sekadar persoalan teknis kelembagaan

semata. Sebaliknya, masalah ini juga mencakup persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan penerapan *maqashid syariah*, yang merupakan tujuan dan kepentingan syariah dalam mencapai kemaslahatan umat.

Dalam konteks ini, *maqashid syariah* tidak hanya berfungsi sebagai kerangka acuan untuk memastikan bahwa tafsir dan implementasi hukum syariah berjalan dengan baik, tetapi juga sebagai panduan dalam menentukan langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh BAZNAS. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat penting dan relevan, karena melalui analisis yang mendalam, kita dapat merumuskan strategi baru yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan ZIS. Lebih jauh lagi, zakat bukanlah sekadar kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh setiap individu Muslim, melainkan merupakan instrumen spiritual yang memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan sosial yang signifikan.

Ketika dikelola dengan baik, zakat dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang tidak hanya membebaskan umat dari belenggu kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, agar zakat dapat benar-benar hadir sebagai solusi bagi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan kita dapat menggali lebih dalam berbagai

aspek yang berkaitan dengan pengelolaan ZIS dan menemukan pendekatan yang inovatif. Dengan strategi yang lebih terencana dan efektif, zakat dapat berperan sebagai instrumen yang memberdayakan individu dan komunitas, serta mendorong terciptanya keadilan sosial. Dengan demikian, BAZNAS tidak hanya akan berfokus pada pengumpulan dan penyaluran dana, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan pemberdayaan umat, sehingga tujuan akhir dari *maqashid Syariah* yakni kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara nyata.

## **2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Oleh Baznas Dalam Mengelola ZIS**

Dengan demikian, berbagai upaya yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jambi bukan hanya sekadar strategi kelembagaan, tetapi merupakan ikhtiar penting untuk mewujudkan tujuan zakat dalam perspektif *maqashid syariah*: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Upaya inilah yang diharapkan mampu mengatasi hambatan-hambatan yang ada, sekaligus menjadikan zakat sebagai instrumen nyata dalam pembangunan kesejahteraan umat.

Kemudian Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh BAZNAS dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah rendahnya tingkat penghimpunan dana zakat.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap keterbatasan dana yang tersedia untuk menjalankan berbagai program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Terbatasnya dana zakat menyebabkan pelaksanaan program produktif tidak dapat berjalan secara maksimal, sehingga tidak seluruh mustahiq dapat merasakan manfaat zakat secara menyeluruh. Hal ini tentu menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan maqashid al-syariah, khususnya *hifz an-nafs* (menjaga kelangsungan hidup) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengumpulan BAZNAS Provinsi Jambi, diperoleh informasi bahwa rendahnya penghimpunan zakat disebabkan oleh masih minimnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi. Banyak muzakki yang lebih memilih untuk memberikan zakatnya secara langsung kepada penerima, tanpa melalui lembaga pengelola zakat. Kondisi ini menyebabkan potensi zakat yang seharusnya dapat dihimpun secara kolektif menjadi tidak maksimal.

Dalam menghadapi hambatan tersebut, BAZNAS Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya strategis. Pertama, peningkatan edukasi dan sosialisasi zakat dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti seminar, kegiatan keagamaan, serta kampanye digital

di media sosial. Upaya ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat bahwa menyalurkan zakat melalui lembaga resmi akan lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas.

Kedua, BAZNAS melakukan digitalisasi sistem penghimpunan zakat. Melalui pengembangan aplikasi zakat online dan kerja sama dengan platform digital, BAZNAS mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, maupun sedekah. Inovasi ini diharapkan dapat menarik minat muzakki dari kalangan generasi muda dan masyarakat perkotaan yang lebih akrab dengan teknologi digital.

Ketiga, dilakukan penguatan kerja sama kelembagaan dengan berbagai pihak, seperti perbankan syariah, instansi pemerintah, perusahaan BUMN, dan lembaga pendidikan. Melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai sektor, BAZNAS berupaya memperluas jangkauan penghimpunan dana dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat.

Selain memperkuat sisi penghimpunan, BAZNAS juga mengoptimalkan strategi penyaluran zakat produktif agar dana zakat yang terbatas tetap memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Program zakat produktif difokuskan pada bantuan modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Dengan pendekatan ini, penerima zakat

(mustahiq) tidak hanya menerima bantuan konsumtif sesaat, tetapi juga memperoleh peluang untuk mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen BAZNAS dalam mengatasi hambatan keterbatasan dana zakat melalui pendekatan kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada pemberdayaan. Strategi ini sejalan dengan nilai-nilai maqashid al-syariah, khususnya *hifz an-nafs* yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup umat serta mendorong kemandirian ekonomi sebagai bentuk nyata dari kemaslahatan sosial.

Dengan demikian, meskipun dana zakat yang terhimpun masih terbatas, langkah-langkah yang diambil BAZNAS menunjukkan arah kebijakan yang adaptif terhadap tantangan era modern, sekaligus memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan dan keadilan sosial di tengah masyarakat.

Kemudian Belum adanya Peraturan Gubernur (Pergub) yang secara khusus mengatur tentang zakat menjadi salah satu hambatan penting dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Provinsi Jambi. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya dukungan regulatif terhadap pelaksanaan kewajiban zakat, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lembaga pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengumpulan BAZNAS

Provinsi Jambi, diketahui bahwa selama ini kebijakan pemerintah daerah baru sebatas pada himbauan untuk menunaikan zakat, bukan berupa aturan yang bersifat mengikat.

Meskipun menghadapi hambatan regulatif tersebut, BAZNAS Provinsi Jambi tetap melakukan berbagai upaya strategis dan adaptif guna mengatasi keterbatasan tersebut. Upaya-upaya ini tidak hanya berfokus pada peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan langkah-langkah komunikasi kebijakan dan penguatan kelembagaan agar fungsi pengelolaan zakat tetap dapat berjalan secara optimal.

Pertama, BAZNAS melakukan advokasi kebijakan dengan cara membangun komunikasi intensif bersama Pemerintah Provinsi Jambi. Langkah ini dilakukan untuk mendorong lahirnya peraturan gubernur tentang zakat yang memiliki kekuatan hukum tetap. Melalui forum rapat koordinasi dan audiensi resmi, BAZNAS berupaya menyampaikan pentingnya regulasi daerah sebagai dasar hukum untuk memperkuat tata kelola zakat di tingkat provinsi.

Kedua, BAZNAS juga memperkuat kerja sama dengan media dan tokoh agama untuk menyosialisasikan pentingnya peran zakat dalam pembangunan ekonomi umat. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat, sekaligus menjadi langkah strategis

dalam menciptakan dukungan sosial sebelum terbentuknya regulasi formal.

Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa BAZNAS tidak hanya bersifat reaktif terhadap hambatan regulatif, tetapi juga mengedepankan strategi kolaboratif dan persuasif untuk memperkuat legitimasi sosial dan operasional lembaga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-syariah*, khususnya dalam menjaga *hifz al-mal* (pelestarian harta) dan *hifz an-nafs* (pemeliharaan kehidupan) melalui pengelolaan zakat yang berorientasi pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, upaya yang dilakukan BAZNAS dalam mengatasi ketiadaan peraturan gubernur tidak hanya menunjukkan ketahanan kelembagaan, tetapi juga menjadi bukti komitmen dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pembangunan ekonomi umat, sekalipun dalam keterbatasan dukungan regulatif dari pemerintah daerah.

### **3. Tawaran solusi *Maqashid Syariah* Untuk Optimalisasi Pengelolaan ZIS Pada Baznas Provinsi Jambi**

Melalui penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah yang mendasar, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi memiliki kesempatan untuk merancang kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan fokus yang jelas pada kemaslahatan

umum, BAZNAS dapat menciptakan program-program yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mendasar penduduk, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Kebijakan yang dirumuskan dengan pendekatan maqashid syariah ini diharapkan dapat menghadapi dan menjawab berbagai tantangan yang bersifat struktural, seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, dan aksesibilitas terhadap layanan dasar. Selain itu, tantangan kultural yang sering muncul, seperti perbedaan nilai dan norma dalam masyarakat, juga menjadi perhatian khusus (Darmansyah et al., 2023).

Pendekatan maqashid syariah tidak hanya menawarkan solusi normatif, tetapi juga memberikan strategi yang komprehensif dengan mempertimbangkan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Dengan demikian, BAZNAS Provinsi Jambi mampu menciptakan sinergi antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Implementasi prinsip maqashid syariah ini memungkinkan adanya penguatan peran BAZNAS sebagai lembaga yang tidak hanya bertugas dalam pengumpulan dan distribusi zakat, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan strategi yang holistik ini, BAZNAS Provinsi Jambi berupaya untuk menciptakan ekosistem yang lebih baik dan berkeadilan, di mana setiap individu

memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Dengan demikian, melalui penerapan prinsip maqashid syariah, BAZNAS dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.

Implementasi *maqashid syariah* diharapkan dapat memperkuat legitimasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga publik yang amanah dan profesional dalam pengelolaan zakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, BAZNAS dapat lebih efektif dalam menjalankan misinya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini juga berarti bahwa BAZNAS akan lebih transparan dan akuntabel dalam setiap langkah yang diambil, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat yang ada. Sejalan dengan itu, peningkatan kesadaran akan pentingnya zakat dalam pemberdayaan sosial dapat menjadi langkah awal untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar (Aulia et al., 2024).

Ketika masyarakat memahami dan menyadari peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, mereka akan lebih termotivasi untuk berkontribusi melalui zakat. Selain itu, dukungan regulatif dari pemerintah daerah juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengelolaan zakat.

Kebijakan yang menguntungkan dan dukungan dari pemerintah dapat membantu BAZNAS dalam mengoptimalkan potensi zakat di Provinsi Jambi. Dengan adanya sinergi antara BAZNAS, masyarakat, dan pemerintah daerah, potensi zakat di Provinsi Jambi dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara maksimal. Ini akan mendorong kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Pengelolaan zakat yang efektif tidak hanya akan memberikan manfaat langsung kepada mustahik (penerima zakat), tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan pengurangan ketimpangan sosial. Dengan demikian, Implementasi *maqashid syariah* diharapkan menjadi titik tolak untuk membangun ekosistem zakat yang lebih baik dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan membawa perubahan positif bagi seluruh elemen masyarakat (Aa & Rosidta, 2023).

Dengan demikian, tawaran solusi berbasis *maqashid syariah* bukan hanya berfungsi sebagai pendekatan teologis, tetapi juga sebagai model praktis dalam membangun tata kelola zakat yang lebih efektif dan berkeadilan. Dalam jangka panjang, integrasi *maqashid syariah* akan membantu mewujudkan tujuan utama zakat, yakni terciptanya keseimbangan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Provinsi Jambi.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Baznas Provinsi Jambi masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya inovasi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta keraguan sebagian masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Meskipun demikian, Baznas Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Upaya yang ditempuh antara lain memperkuat sosialisasi dan edukasi zakat, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, meningkatkan sistem pelaporan keuangan, serta mengembangkan program pemberdayaan ekonomi mustahik. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi ZIS.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, pengelolaan ZIS di Baznas Provinsi Jambi harus diarahkan pada tujuan perlindungan agama (*hifz al-din*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Implementasi prinsip Maqashid Syariah mendorong agar ZIS tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, dan

peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan penerapan prinsip tersebut, pengelolaan ZIS dapat lebih optimal, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

#### **E. Daftar Pustaka**

- AA, F. M., & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 162-185.
- Abidin, Z., & Khairudin, F. (2017). Penafsiran Ayat-ayat amanah dalam Al-Qur'an. *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman*, 5(2).
- Ali, A. (2018). Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Zakat: Teori dan Praktik. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol 4 No.1: 1-15.
- Al-Qaradhawi, Y. (1993). *Al-Ibadah fil Islam*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Amir, M. (2020). Peran Baznas dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 5 No. 2: 45-60.
- Aulia, N. N., Jaharuddin, J., Sudirman, S., & Hartutik, H. (2024). Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Tangerang Selatan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2671-2679.
- Darmansyah, D., Kisworo, B., & Umam Khudori, K.

- (2023). *Analisis Sistem Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Kementrian Agama. (2013). Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia. Jakarta: Kemenag.
- Khan, M. (2017). Maqashid Syariah: Pendekatan Baru dalam Pengelolaan Zakat. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 2 No. 1: 55-70.
- Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.
- Soekanto, S. (2015). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UII Press.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2020), 32.
- Syafii, M. (2019). Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi: Tinjauan Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5 No. 2: 50-65.
- Ulpah, M., Nashoiha, I., & Yanggo, H. T. (2017). Kepemimpinan Suami Dalam Keluarga. *Jurnal Theologia*, 28(2).
- Umar, A. B. (1491). *Shahih Muslim*. Riyadh: Daar el-Salaam.